



PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA

Fedhli Faisal¹, Rizky Dwi Pradana²

¹ Universitas Pamulang

² Universitas Pamulang

Email: dosen02794@unpam.ac.id

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 01-02-2026

Revised: 20-03-2026

Accepted: 21-04-2026

Abstract:

Household neglect is not a new thing, because the fact of household neglect often occurs in the reality of society. The household is the place where a family is formed which includes husband and wife, children and people who live in the household at a certain time, but in reality the family is often the place for cases of neglect by one family member against other family members. For example, husbands who do not support their wives, parents who leave their children abandoned, children who are abandoned by their parents. From a normative juridical perspective, household neglect is included in the area of domestic violence. The problem in this study is how to enforce the law against criminal acts of neglect in the household, and how are the judges' legal considerations in making decisions regarding criminal acts of neglect in the household. The type of research used is normative legal research. The nature of this research is descriptive analysis which is carried out by analyzing court decisions related to the problems studied. Source of data in this research is secondary data. Collecting data in this study by means of literature study through a review of laws and regulations, court decisions, books, legal journals and other legal documents related to this research. The results and discussion of this research are basically that in the settlement of criminal acts of neglect in the household through the judicial mechanism, there is also a disparity in the judge's legal considerations in making decisions, so a constructive solution is needed.

Keywords: *Family, Abandonment, Legal Considerations, Domestic Violence.*

Abstrak:

Penelantaran dalam rumah tangga bukanlah hal baru, karena dalam kenyataannya sering terjadi di tengah masyarakat. Rumah tangga merupakan tempat terbentuknya keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak, serta orang-orang yang tinggal dalam satu rumah pada waktu tertentu. Namun dalam praktiknya, keluarga sering menjadi tempat terjadinya penelantaran oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota lainnya, seperti suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri, orang tua yang menelantarkan anak, maupun anak yang menelantarkan orang tuanya. Secara yuridis normatif, penelantaran dalam rumah tangga termasuk dalam lingkup tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal hukum, serta dokumen hukum

lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian perkara penelantaran dalam rumah tangga melalui mekanisme peradilan masih terdapat disparitas dalam pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga diperlukan solusi yang bersifat konstruktif.

Kata Kunci: Keluarga, Penelantaran, Pertimbangan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) dibentuk dengan pertimbangan karena banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sistem hukum di Indonesia pada saat itu belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut juga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Oleh karena itu negara dan masyarakat wajib memberikan perlindungan. Perlindungan tersebut bertujuan agar korban terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan, maupun perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan. Penderitaan tersebut dapat berupa fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga. Termasuk juga ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Semua itu terjadi dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga yang dimaksud meliputi suami, istri, dan anak. Selain itu juga mencakup orang yang mempunyai hubungan keluarga karena darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Termasuk juga orang yang bekerja membantu rumah tangga dan tinggal di dalamnya. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Bentuk kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. UU PKDRT juga melarang setiap orang menelantarkan anggota rumah tangganya. Penelantaran tersebut terjadi apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Kewajiban tersebut dapat timbul karena hukum, persetujuan, atau perjanjian. Dalam hukum Indonesia, kewajiban tersebut bersifat mengikat. Oleh karena itu

pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap anggota keluarga yang menjadi korban.

Suami memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan kebutuhan hidup rumah tangga. Kewajiban tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami. Berdasarkan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bagi istri. Selain itu juga biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Suami juga berkewajiban menanggung biaya pendidikan anak. Hal tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kewajiban ini memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri. Selain itu juga memberikan sanksi kepada suami yang tidak menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, terdapat kepastian hukum dalam hubungan rumah tangga.

Suami yang tidak menjalankan kewajiban tersebut dapat dipidana. Perbuatan tersebut termasuk dalam tindakan penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf a UU PKDRT. Pelaku dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00. Ketentuan tersebut berkaitan dengan Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT. Pasal tersebut melarang penelantaran terhadap orang yang menjadi tanggung jawab hukum seseorang. Penelantaran tersebut mencakup tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Akibat dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan penderitaan bagi korban. Kerugian yang dialami korban dapat bersifat lahir maupun batin.

Terdapat beberapa kasus penelantaran dalam rumah tangga yang telah diputus oleh pengadilan. Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Di antaranya Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor: 181 K/Pid.Sus/2022 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 44/PID.SUS/2020/PT TTE juncto Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte. Selain itu juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Pid.Sus/2022 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 51/PID.SUS/2021/PT PDG juncto Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn. Salah satu perkara tersebut menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa. Putusan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 49 huruf a juncto Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT. Putusan tersebut kemudian diajukan upaya hukum banding.

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Padang memeriksa kembali perkara tersebut. Majelis hakim berpendapat tidak terdapat hal baru yang dapat mengubah putusan pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pariaman tetap

dipertahankan dan dikuatkan. Terdakwa kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menilai bahwa unsur tindak pidana telah terpenuhi. Namun demikian, pidana yang dijatuhkan *judex facti* dinilai terlalu berat. Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kondisi terdakwa dan keadaan keluarga. Dalam putusan tersebut juga dipertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan. Penelitian ini membahas penegakan hukum dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, guna melihat penerapan norma hukum dalam praktik peradilan serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap bahan hukum utama, seperti kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan mengenai penegakan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara penelantaran dalam rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga

Menurut Jimly Asshiddiqie yang dikutip Laurensius Arliman S dalam bukunya

yang berjudul “Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat”, penegakan hukum adalah proses untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi dengan baik sebagai panduan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum dalam arti sempit. Secara luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang mengikuti aturan normatif atau bertindak berdasarkan norma hukum yang berlaku dianggap menjalankan atau menegakkan hukum. Secara sempit, penegakan hukum hanya berlaku bagi aparat penegak hukum tertentu yang bertanggung jawab memastikan aturan hukum dijalankan dengan benar.

Dalam hal ini, aparat penegak hukum diperbolehkan menggunakan kekuatan apabila diperlukan untuk memastikan penegakan hukum. Pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari sudut pandang objeknya, yaitu dari segi hukum yang diterapkan. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan formal dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berkaitan dengan penegakan aturan formal dan tertulis saja. Penegak hukum merupakan hal fundamental dalam penegakan hukum karena merupakan pihak yang menjalankan fungsi tersebut. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum akan berhasil efektif jika didukung oleh faktor-faktor tertentu. Faktor tersebut meliputi faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena menjadi esensi dari penegakan hukum itu sendiri.

Selaras dengan pendapat tersebut, Moeljatno menjelaskan penegakan hukum dalam konsep hukum pidana sebagai bagian dari hukum yang berlaku di negara yang mengandung unsur dan aturan, antara lain: pertama menentukan perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana; kedua menentukan dalam hal apa pelanggaran dapat dijatuhi pidana; ketiga menentukan cara pelaksanaan pidana jika terjadi pelanggaran. Adapun dalam konteks penelitian ini akan lebih spesifik membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga. Penelantaran dalam rumah tangga semakin berkembang meskipun telah dilakukan upaya penanggulangan termasuk penegakan hukum yang tegas. Namun hal tersebut belum membuat pelaku jera. Menurut Natabangsa Surbakti, tindakan ini merupakan tindak pidana aduan sehingga hukum pidana menjadi upaya terakhir. Dalam realitasnya, korban paling sering adalah perempuan atau istri karena keterbatasan fisik dan psikologis.

Dari literatur hukum dijelaskan beberapa faktor penyebab penelantaran dalam rumah tangga. Faktor pertama adalah ekonomi, yaitu terkait pendapatan yang tidak mencukupi sehingga menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Faktor kedua adalah perselingkuhan yang melibatkan orang ketiga dalam hubungan suami istri yang dapat memicu kekerasan. Faktor ketiga adalah perilaku individu seperti emosi tidak terkontrol, kecanduan judi, alkohol, dan minuman keras. Selain itu, kata-kata kasar juga dapat menimbulkan kekerasan psikis. Berdasarkan hukum positif, penelantaran dalam rumah tangga dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf d UU PKDRT yang melarang penelantaran rumah tangga. Ketentuan tersebut berkaitan dengan Pasal 9 UU PKDRT yang mengatur kewajiban pemberian kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan.

Dengan demikian, kasus penelantaran dalam rumah tangga perlu menjadi perhatian bersama karena masih dipengaruhi budaya patriarki dan kendala implementasi UU PKDRT. Diperlukan peran pemerintah dan masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan edukasi agar kasus tersebut dapat diminimalisir. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini diatur dalam Pasal 49 UU PKDRT yang memberikan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00. Namun dalam hukum pidana dikenal asas ultimum remedium, yaitu pidana sebagai upaya terakhir. Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan bahwa hukum pidana bukan sarana balas dendam, melainkan harus berorientasi pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Hukum yang baik harus mengutamakan keadilan dan kemanfaatan selain kepastian hukum.

Sejalan dengan konsep tersebut, dalam konteks Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), keberhasilan sistem peradilan modern adalah pencegahan tindak pidana. Fungsi prediktif digunakan untuk memprediksi potensi kejahatan dalam masyarakat. Setelah itu, responsibilitas Polri diwujudkan dalam tindakan preventif dan persuasif untuk mencegah kejahatan. Hal ini sangat relevan dalam upaya pencegahan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga. Penyelesaiannya juga dapat dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan karena melibatkan anggota keluarga. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan restoratif.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga

Dalam penelitian ini terdapat kasus penelantaran dalam rumah tangga yang

dianalisis, yaitu: pertama, Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 181 K/Pid.Sus/2022 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 44/PID.SUS/2020/PT TTE juncto Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte. Kedua, Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 183 K/Pid.Sus/2022 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 51/PID.SUS/2021/PT PDG juncto Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn. Dalam kedua putusan tersebut terdapat dua kasus penelantaran dalam rumah tangga yang berbeda. Namun dalam putusannya terdapat disparitas pertimbangan hukum hakim. Hal ini terlihat dari perbedaan penilaian antara *judex facti* dan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan. Meskipun sama-sama mempertimbangkan tujuan dan fungsi pemidanaan serta keadaan korban dan terdakwa, namun hasil akhirnya berbeda. Perbedaan tersebut tampak dalam penjatuhan pidana yang diberikan kepada terdakwa.

Kasus pertama dalam Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 181 K/Pid.Sus/2022 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 44/PID.SUS/2020/PT TTE juncto Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte. Putusan Mahkamah Agung tersebut pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari terdakwa. Namun demikian, Mahkamah Agung memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri Ternate mengenai pidana yang dijatuhkan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan masa percobaan 6 (enam) bulan. Selain itu terdakwa juga dibebani biaya perkara pada tingkat kasasi. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan *judex facti* sudah tepat dalam menerapkan hukum. Fakta hukum menunjukkan bahwa terdakwa telah menelantarkan isterinya. Namun Mahkamah Agung juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan dinilai perlu diperbaiki.

Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 44/PID.SUS/2020/PT TTE pada pokoknya menerima permintaan banding dari terdakwa. Pengadilan Tinggi kemudian menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate. Majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama. Selain itu, tidak terdapat hal baru dalam memori banding yang dapat mengubah putusan sebelumnya. Pengadilan Tinggi juga menilai bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama sudah tepat. Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Ternate dikuatkan. Biaya perkara dibebankan kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan. Dengan demikian, putusan banding tetap

mempertahankan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan sebelumnya.

Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Selain itu terdapat barang bukti berupa buku nikah yang dikembalikan kepada saksi korban. Majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 49 huruf a UU PKDRT yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Unsur “setiap orang” dinyatakan terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab. Unsur penelantaran juga terbukti berdasarkan fakta persidangan. Terdakwa dianggap tidak memberikan nafkah dan meninggalkan rumah tangga. Oleh karena itu seluruh unsur tindak pidana dinyatakan terpenuhi.

Dalam pertimbangan hakim juga dijelaskan bahwa penelantaran dalam rumah tangga terjadi karena beberapa faktor. Faktor tersebut meliputi ekonomi, perselingkuhan, dan perilaku individu. Faktor ekonomi sering menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Faktor perselingkuhan dapat memicu kekerasan akibat hadirnya pihak ketiga. Sementara faktor perilaku berkaitan dengan emosi tidak terkontrol dan kebiasaan buruk. Dalam kasus ini, hakim juga mempertimbangkan keadaan korban yang dirugikan secara materiil dan immateriil. Hakim menilai bahwa terdakwa tidak memberikan nafkah dan perlindungan kepada isteri. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan bersalah.

Kasus kedua dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Pid.Sus/2022 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 51/PID.SUS/2021/PT PDG juncto Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn menunjukkan pola pertimbangan yang serupa. Mahkamah Agung menolak kasasi terdakwa tetapi memperbaiki putusan sebelumnya. Pidana penjara yang semula lebih berat dikurangi menjadi 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan. Mahkamah Agung menilai bahwa meskipun unsur tindak pidana terpenuhi, pidana yang dijatuhkan terlalu berat. Pertimbangan juga didasarkan pada keadaan terdakwa yang memiliki tanggung jawab keluarga. Selain itu terdakwa juga dinilai masih dapat diperbaiki perilakunya. Oleh karena itu Mahkamah Agung memberikan putusan yang lebih ringan.

Pengadilan Tinggi Padang pada dasarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman. Majelis hakim menilai bahwa alat bukti telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak terdapat kesalahan dalam pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu putusan tersebut dikuatkan. Hakim juga menilai bahwa pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan adil. Dalam pertimbangannya, hakim menekankan bahwa terdakwa sebagai guru seharusnya menjadi teladan. Namun terdakwa justru melakukan

penelantaran terhadap isteri dan anaknya. Oleh karena itu upaya banding ditolak.

Pengadilan Negeri Pariaman menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Hakim mempertimbangkan unsur Pasal 49 huruf a juncto Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT. Fakta persidangan menunjukkan terdakwa tidak memberikan nafkah kepada isteri. Selain itu terdakwa juga meninggalkan rumah dan menikah lagi tanpa perceraian. Majelis hakim menilai perbuatan tersebut merugikan korban secara lahir dan batin. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Dalam kedua kasus tersebut terdapat disparitas pemidanaan antara *judex facti* dan Mahkamah Agung. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi dalam penilaian hakim terhadap perkara yang sama. Disparitas ini merupakan bentuk diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan ketidakpuasan dan pandangan negatif masyarakat terhadap peradilan. Hal ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan pedoman pemidanaan yang lebih jelas. Pedoman tersebut diharapkan dapat mengurangi disparitas putusan.

Disparitas pemidanaan dapat terjadi karena perbedaan penilaian terhadap fakta hukum. Selain itu juga dipengaruhi oleh sudut pandang hakim dalam menilai alat bukti. Setiap hakim memiliki independensi dalam menjatuhkan putusan. Namun perbedaan tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya tidak selalu ada keseragaman putusan. Oleh karena itu diperlukan konsistensi dalam penerapan hukum. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa antara *judex facti* dan Mahkamah Agung terdapat perbedaan pemidanaan dalam menjatuhkan putusan. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan kritis bagi para akademisi terkait nilai keadilan dan kemanusiaan dalam hukum pidana. Dalam perkembangan hukum pidana modern, pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai sarana balas dendam. Namun demikian, apabila mencermati putusan dalam dua kasus yang telah diuraikan, masih tampak adanya unsur pembalasan dalam pertimbangan pemidanaan. Selain itu, adanya disparitas putusan juga menunjukkan perbedaan dalam penjatuhan pidana. Kondisi ini berpotensi mereduksi prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana. Hal tersebut juga dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap konsistensi putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan

konsistensi dalam penerapan hukum pidana agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara seimbang antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

REFERENSI

- Arliman S, L. (2015). *Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat*. Deepublish.
- Arto, M. (2004). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Pustaka Pelajar.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana bagian 1*. Raja Grafindo Persada.
- Djanggih, H. (2018). Pertimbangan hakim dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial. *Jurnal Penelitian Hukum*, 1410–5632.
- Efendi, J., et al. (2016). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Prenada Media Group.
- Fatma, M. A., Nashriana, N., & Novianti, V. (2020). Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak oleh pengurus lembaga kesejahteraan sosial anak. *Sriwijaya University*.
- Hanapi, A., & Risma, B. (2019). Penelantaran isteri oleh suami sebagai sebab perceraian (studi kasus di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(2), 403–416.
- Hamzah, A. (1993). *Sistem pidana dan pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita.
- Hamzah, A. (1994). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Hutami, A. S. C. (2022). Proporsionalitas pemidanaan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (studi putusan pengadilan).
- Irawan, A. (2019). Batasan penelantaran rumah tangga dalam perspektif hukum kekerasan dalam rumah tangga dan hukum perkawinan Indonesia. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 100–109.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Khaleed, B. (2015). *Penyelesaian hukum KDRT: Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pemulihannya*. Pustaka Yustina.
- Kodai, D. A. (2018). Kajian tentang penelantaran ekonomi sebagai kekerasan dalam rumah tangga. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 89–99.
- Koesmadji. (1995). *Perkembangan macam-macam pidana dalam rangka pembangunan hukum pidana*. Citra Aditya Bhakti.

- Luhulima, A. S. (2000). *Pemahaman bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternatif pemecahannya*. Alumni.
- Manan, A. (2008). *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*. Kencana Prenada Media Group.
- Margono, H. (2020). *Asas keadilan, kemanfaatan & kepastian hukum dalam putusan hakim*. Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertha, I. K., & Wirasila, A. A. N. (n.d.). Penerapan hukum oleh hakim terhadap penelantaran dalam rumah tangga.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas hukum pidana*. Putra Harsa.
- Muladi & Arief, B. N. (1992). *Teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Mulyohadi, A. M. (n.d.). Disparitas pidana putusan hakim atas perkara pidana anak dalam perspektif perlindungan hak-hak anak.
- Pasetyo, B., et al. (2021). Argumentasi hukum terhadap pertimbangan hakim dalam putusan perkara sengketa kepegawaian. *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)*, 7, 478.
- Prakoso, & Nurwachid. (1984). *Studi tentang pendapat-pendapat mengenai efektivitas pidana mati di Indonesia dewasa ini*. Ghalia Indonesia.
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 192.
- Prayudi, G. (2007). *Berbagai aspek tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*. Merkid Press.
- Purwandari. (2005). *Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia*. LPSP3.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/Pid.Sus/2022.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Pid.Sus/2022.
- Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn.
- Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte.
- Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 44/PID.SUS/2020/PT TTE.
- Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 51/PID.SUS/2021/PT PDG.
- R. Tony Prayogo. (2016). Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 192.
- Saleh, R. (2003). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru.
- Sahetapy, J. E. (1979). *Ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana*. Alumni.

- Sembiring, H., & Saleh, M. (2019). Efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 3(1), 46–58.
- Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Stora Grafika.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Tjandra, W. R. (1996). *Peradilan tata usaha negara sebagai salah satu fungsi kontrol pemerintah*. Universitas Atma Jaya.
- Utrecht, E. (1958). *Hukum pidana I*. Universitas Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Zuhaili, W. A. (2011). *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Gema Insani.
- <https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/7910-wamenkumham-hukum-pidana-modern-bukan-sarana-balas-dendam> (diakses 9 Mei 2023)
- https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/#_ftn7 (diakses 5 Mei 2023)